

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah sehingga membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Selain itu, di era globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing pada setiap pemerintah daerahnya. Daya saing pada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat tercapai melalui otonomi daerah dengan peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih.

Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan format dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang dikenal dengan istilah anggaran pendapatan dan belanja merupakan salah satu wujud nyata Indonesia dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Standar akuntansi pemerintahan dianut dalam penyusunan dan penyajian APBD. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan kaidah akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan, menurut Udiyanti (2014). Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan mutu pelaporan keuangan pemerintahan Indonesia, standar akuntansi pemerintahan merupakan

amanat yang memiliki kekuatan hukum. Pemerintah harus menyajikan data laporan keuangan yang bermanfaat dan menguntungkan masyarakat dalam rangka menilai pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Keandalan laporan keuangan, keamanan aset negara, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal dan pelaporan pemerintah, dan kemampuan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 mensyaratkan laporan keuangan memiliki empat karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ariens dkk. (2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu elemen yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan manajemen tingkat keyakinan yang wajar tentang pencapaian tujuan manajemen di bidang efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa, untuk mencapai tujuan organisasi, sistem pengendalian intern harus efektif dan efisien, laporan keuangan harus andal, kekayaan negara harus diamankan, dan peraturan perundang-undangan harus dipatuhi.

Sistem pengendalian internal yang efektif mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan data akuntansi, yang pada gilirannya menurunkan kemungkinan kesalahan pemerintah. Tujuan dari sistem

pengendalian internal adalah untuk memverifikasi keaslian dan kebenaran data akuntansi. Akibatnya, kualitas pelaporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Standar akuntansi pemerintah, yang merupakan prinsip akuntansi yang dikembangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, merupakan aspek lain yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari situasi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, sesuai dengan PSAK Nomor 01 (diperbarui tahun 2009). Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengamanatkan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah mematuhi prinsip ketepatan waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pengelola keuangan harus mematuhi prinsip ketepatan waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diakui secara luas untuk mencapai transparansi.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan asas-asas akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Tujuan penerapannya adalah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah mengikuti ketentuan pemerintah, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terutama yang menyangkut penggunaan anggaran pendapatan dan belanja. Kualitas laporan keuangan merupakan tingkat baik buruknya suatu

hal, derajat atau tingkatan (keahlian, keterampilan, dan sebagainya) serta mutunya.

Tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas merupakan komponen laporan keuangan yang bermutu, khususnya dalam penerapan anggaran pendapatan dan belanja. Setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah kemudian diserahkan kepada DPR/DPRD dan masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan beberapa unsur laporan keuangan yang disampaikan. Kenyataannya, aparatur pemerintah sering kali bertindak tidak efisien dan menyimpang, dan beberapa organisasi terus mengalami kesulitan keuangan, khususnya dalam bidang pengelolaan aset. Hal ini berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Sistem Pengendalian Intern (SPI) harus menjadi landasan bagi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Pemda). Berdasarkan Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang juga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang, wajib membuktikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan pengelolaan APBD di lingkungan kerjanya telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan keterbukaan pengelolaan keuangan negara merupakan tugas SPI.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, Presiden mengawasi dan mengoordinasikan kerangka pengendalian intern bagi seluruh jajaran pemerintahan. Sistem pengendalian intern yang baru, yaitu PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan pada tahun 2010. Menurut Nasution (2007) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya.

Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) disajikan dalam 3 bagian yaitu: opini, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas atau kehandalan sistem pengendalian intern (IHPS I Tahun 2015). (BPS kabupaten Bener Meriah) Kabupaten Bener Meriah adalah kabupaten termuda di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Bener Meriah di provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, yang diresmikan oleh menteri dalam negeri pada 7 januari 2004.

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai luas wilayah 188,70 km dan terdiri dari 7 kecamatan dengan Simpang Tiga Redelong sebagai ibu kotanya. Nama Bener Meriah di ambil dari nama anak Raja Linge yang bernama Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah dikenal dengan cita rasa kopinya yang mendunia. Hampir 90 % dari produksi kopi daerah Bener Meriah di Ekspor ke negara-negara, antara lain, Amerika Serikat, Jepang, dan negara Eropa lainnya. Sebagian besar budidaya tanaman kopi berada di kecamatan Bandar dan kecamatan Permata di ikuti oleh kecamatan Bener Kelipah, Mesidah dan kecamatan Bukit. Kopi yang dihasilkan kopi yang mempunyai kualitas kopi yang terbaik. Pemasaran dari komoditi kopi tergantung pada permintaan pasar Internasional (SEKDA,2011.28). Pembangunan pabrik-pabrik dan onderneming-onderneming di daerah ini bertujuan untuk melunasi hutang hindia belanda keperluan perang yang berjumlah besar pada Negara lain seperti Amerika, dan Inggris, setelah hutang-hutang pemerintah hindia belanda di lunasi, baru sekitar tahun 1926, penduduk peri bumi di beri kesempatan untuk menanam tembakau, kopi, dan tanaman muda lain nya karna pemerintah hindia belanda khawatir akan timbul kembali pemberontakan, karena pada waktu itu rakyat hidup dalam serba kekurangan. Tetapi pemerintahan hindia belanda dengan akal cerdik nya mewajibkan kepada para petani untuk menjual hasil produksinya kepada sebuah badan yang di tunjuk dengan harga yang murah (Latief : 194).

Efektifitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif (2003) adalah ada efeknya yaitu pengaruh serta kesan yang dimana dapat mempengaruhi suatu keberhasilan yang dicapai melalui suatu proses yang

dilakukan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Untuk mengelola keuangan negara dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, standar akuntansi pemerintah yang tertuang dalam undang-undang harus mampu menyediakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Standar Akuntansi Pemerintah yang kredibel diperlukan karena diberlakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam akuntansi, audit, dan pelaporan keuangan untuk pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, serta bagi keamanan aset negara, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan pelaporan keuangan. Komponen-komponen sistem pengendalian internal berfungsi sebagai landasan pelaksanaannya dan sebagai standar untuk mengukur seberapa baik sistem tersebut dilaksanakan.

Fenomena yang terjadi pada kabupaten Bener Meriah dimana kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2010). Bagi

pemerintah daerah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tentunya merupakan suatu kewajiban. Laporan keuangan yang baik menunjukkan tatakelola keuangan pemerintah daerah yang baik pula meliputi pengelolaan berdasarkan tata tertib administrasi dan taat asas untuk menunjukkan baik maupun tidaknya kualitas sebuah laporan keuangan dapat diketahui melalui opini yang ditetapkan oleh BPK (badan pemeriksaan keuangan) terhadap laporan keuangan pemda. Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) merupakan tingkatan kualitas laporan keuangan tertinggi yang diberikan oleh BPK untuk menyatakan laporan keuangan telah sesuai dengan standar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu tugas utama BPK adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah dan instansi yang mengelola keuangan negara. BPK dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tindak lanjut dari pada pasal 23 ayat (5) UUD 1945, yang memuat amanat “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang”. Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006, BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih lanjut disebutkan dalam ayat (3), dalam menjalankan tugas tersebut, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK pada akhirnya akan menghasilkan opini. Opini dari hasil pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa yang didapat dari data dan fakta hasil pemeriksaan, khususnya mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Keempat opini tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*, merupakan opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*, merupakan opini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- c. Opini Tidak Wajar Atau *Adversed Opinion*, merupakan opini BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus

kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*) Atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), merupakan opini BPK yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. Opini ini dapat dikatakan sebagai opini terburuk atas kinerja penyelenggaraan keuangan, yang diberikan bukan karena banyaknya kesalahan atau sebaliknya, tetapi karena penyelenggara keuangan negara tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan pemeriksa (auditor) untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan keuangan yang dibuat penyelenggara keuangan negara tersebut sudah disajikan dengan benar atau salah.

Kriteria yang harus dimiliki oleh laporan keuangan agar dapat dikatakan berkualitas diantaranya adalah relevan, andal, bias dibandingkan dan mudah dipahami (PP No. 24 Tahun 2005). Agar laporan keuangan sesuai dengan kriteria tersebut maka disusunlah SAP yang tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2005 yang kemudian diperbarui menjadi PP No. 71 Tahun 2010. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian Nurlaila (2014) mengatakan bahwa SAP mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain laporan keuangan yang sesuai dengan SAP pengelolaan anggaran pemerintah juga harus diselenggarakan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai.

Penelitian yang dilakukan Madhjam (2013) bahwa pengendalian internal mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Penelitian Rihanna (2014) juga mendukung hasil dari penelitian ini. Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Aceh, Bener Meriah termasuk kabupaten yang kualitas laporan keuangannya mengalami suatu peningkatan. Berikut data opini laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah 2013-2023 yang diterbitkan oleh BPK RI.

Tabel 1.1

Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

NO	LKPD (Tahun)	Dilaporkan pada IHPS I	Dilaporkan pada IHPS II
1	2013	WTP	WTP
2	2014	WTP	WTP
3	2015	WTP	WTP
4	2016	WTP	WTP
5	2017	WTP	WTP
6	2018	WTP	WTP
7	2019	WTP	WTP
8	2020	WTP	WTP
9	2021	WDP	WDP
10	2022	WDP	WDP
11	2023	WDP	WDP

(Sumber : BPK 2023)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 hingga 2020 kabupaten Bener Meriah selalu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan pada tahun 2021 hingga 2023 terjadi penurunan opini menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Artinya kinerja pengelolaan keuangan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami penurunan yang serius, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengungkapkan faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Fenomena di

Kabupaten Bener Meriah terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan kualitas. Pada tahun 2021 pengecualian ini dikarenakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI salah satu catatan besar adalah raibnya uang pemerintah kota sebesar Rp 15,1 miliar. Selain itu terdapat konspirasi yang telah dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bener Meriah. Kualitas pelaporan keuangan daerah Bener Meriah sangat dipengaruhi oleh aturan akuntansi pemerintah, seperti yang terlihat dari beberapa isu yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara penelitian Susilawati dan Riani mencatat bahwa isu kualitas laporan keuangan semakin hangat untuk dibahas, penelitian Muhammad Ikhsan tahun 2018 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Adanya kasus-kasus yang melibatkan buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan topik hangat yang perlu diteliti lebih lanjut.

Hal ini menunjukkan belum adanya aturan akuntansi pemerintahan yang dapat mempengaruhi mutu laporan keuangan yang dihasilkan. Terkait dengan mutu pelaporan keuangan, aturan akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh. Mutu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh aturan akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal secara bersamaan. Sebab, tindakan yang melanggar ketentuan yang relevan dapat dihentikan oleh sistem pengendalian internal. Agar dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih efisien. Untuk meningkatkan mutu laporan keuangan Kabupaten Bener Meriah, pemerintah menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut kedalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Efektifitas, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah”**

2.1 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah efektifitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah?
2. Apakah standar akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah?

3.1 Tujuan Masalah Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektifitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar akuntansi keuangan pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah

4.1 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mampu memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya dan pihak pengguna peneliti lainnya, manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pemerintah sebagai kebijakan yang terbaik serta akan lebih efektif ketika menerapkan standar akuntansi pemerintahan serta sistem pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan daerah

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya secara relevan